

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Yang Ditinjau Melalui Implementasi *Border Crossing Agreement* Antara Indonesia-Filipina

(Studi Kasus Pulau Miangas, Sulawesi Utara)

Sitti Navisah Muhidin¹

Abstract

Attention to the brightest and outermost islands of Indonesia must be increased even more considering the cases of sipadan and ligits that Malaysia successfully claimed in 2002, similar things do not want to be done for other small islands such as islands in North Sulawesi Indonesia and directly adjacent to the Philippines. By using descriptive, qualitative study methods, the confidential information of cross-border agreements (borders of the Transboundary Agreement) between Indonesia and the Philippines, especially on the island of Miangas, is an example of a dispute that can be clarified through the legal certainty of international Arbitration.

Keywords:

Miangas; Dispute; Border Agreement.

Abstrak

Perhatian terhadap pulau-pulau terkecil dan terluar Indonesia harus lebih di tingkatkan lagi mengingat kasus sipadan dan ligitan yang berhasil di klaim Malaysia pada tahun 2002 hal yang serupa tidak ingin terjadi untuk pulau kecil lainnya seperti pulau miangas yang terletak di Sulawesi Utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan Filipina. Melalui metode deskriptiv kualitatif kajian ini bermaksud menggambarkan implementasi dari perjanjian lintas batas perbatasan (Border Crossing Agreement) antara Indonesia dan Filipina khususnya terhadap pulau miangas, sehingga kasusnya yang masih menjadi sengketa perbatasan dapat di perjelas melalui kepastian hukum Arbitrasi Internasional.

Kata Kunci:

Miangas; Sengketa; Perjanjian Perbatasan.

¹ Indonesia International Study Academic Utilization Community (IISAUC). Email: Sittinavisah30@gmail.com.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia, yang mana Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Kawasan perbatasan laut tersebut mencakup 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi (LIPI, 2017). Yang mana batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Salah satunya adalah pulau Miangas, pulau miangas merupakan kepulauan yang mempunyai letak geografis di kecamatan Nanusa, kabupaten Talaud, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. dengan Luas: 3,15km² atau 210 Ha dan berada pada koordinat : 05° 34' 02" U - 126° 34' 54" T / 05° 33' 57" U - 126° 35' 29" T (Kemenbud, 2017).

Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Untuk menjangkau Pulau Miangas, jarak yang di tempuh dari kota Bitung adalah 493 KM dan menempuh perjalanan laut (\pm 2,5 jam) dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Tahuna (\pm 1 Jam). Dari Pulau tahuna, perjalanan dilakukan dengan menggunakan kapal perintis yang singgah setiap 2 minggu. Perjalanan dengan kapal perintis ke Pulau Miangas membutuhkan waktu sekitar 14 jam. Sedangkan jarak antara pulau Miangas dengan pulau Mindanau Filipina hanya 77 km. Dari

aspek waktu tempuh pun, hanya butuh 30 menit menggunakan speedboat dari Filipina menuju Miangas. sehingga pulau miangas juga di namakan Las Palmas (Palmas Island) oleh negara Filipina dan pulau las palmas ada di dalam peta Filipina (CSIS, 2006).

Melihat sejarah Pulau kecil ini sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-16. Dapat ditelusuri baik dalam catatan-catatan pelayaran maupun peta serta dokumen-dokumen kolonial. Pulau ini tercantum dalam peta Asia Tenggara yang digambar oleh Gerard Mercator pada tahun 1569. Tercantum dalam peta itu sebuah pulau kecil yang dinamai y(slas) de Cocos berada di ujung tenggara Mindanao dan utara timur laut pulau-pulau Talao alijs Tarrao infule. Sebutan y(slas) de Cocos dengan letak dan koordinat yang sama juga ditemukan dalam peta Asia dari Abraham Ortelius, 1570. Selanjutnya, peta yang dipublikasikan oleh Antonio de Hera y Tordesillas (1601), *Descripcion de las Indias del Poniente*, tergambar sebuah pulau di bagian tenggara pulau Mindanao dan bagian utara el Maluco (Halmahera), bernama ysla de Palmas (Isla de las Palmas). Sebutan serupa yang dapat ditemukan dalam dokumen Belanda adalah Palmas eiland yang digunakan secara bersamaan dengan sebutan Pulau Miangas.

Namun, jauh sebelum Indonesia dan Filipina merdeka, pulau Miangas memang sudah mengalami sengketa. Pulau ini pernah di persengketalkan antara dua negara besar yakni Amerika Serikat (yang kala itu masih menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda).

Tak kunjung mendapat kata mufakat, sengketa tentang status kepemilikan Pulau Miangas ini berakhir di

Mahkamah Arbitrase Internasional. Pada tanggal 4 april 1928, Hakim Dr. Max Hubert, arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional, menyatakan bahwa Miangas adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pulau Miangas berarti menjadi milik kerajaan Belanda.

Pasca kemerdekaan masing-masing kedua negara (Republik Indonesia dan Filipina), keputusan Arbitrase Internasional tentang pulau Miangas tetap dipegang teguh, baik oleh Indonesia maupun Filipina. Pengakuan ini diperjelas lebih lanjut di dalam perjanjian Lintas Batas (*Border Crossing Agreement*) antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956.

Di dalam perjanjian ini, kedua negara mengakui bahwa Pulau Miangas merupakan pos lintas batas di pihak Indonesia. Keputusan Arbitrase Internasional ini diperkuat oleh hasil penelitian dari 2 orang pakar hukum internasional, yaitu Willem Johan Bernard Versfelt dan Daniel-Eramus Khan. (Kemenbud, 2017).

Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Filipina dibuat pada tahun 1975 dengan nama "Perjanjian Lintas Wilayah Perbatasan", yang memiliki tujuan meminimalkan sengketa di daerah perbatasan Miangas. Pada perjanjian itu, rakyat Filipina boleh dan diizinkan masuk ke wilayah Indonesia, terutama ke delapan pulau di teritori Sulawesi Utara, yaitu, Miangas, Marore, Kawio, Matutuang, Lipang, Tinan- areng Kawaluso, dan Bukide sementara itu, orang Indonesia dapat memasuki beberapa pulau di Pulau di wilayah Filipina yaitu pulau Saranggani dan pulau Balut.

Namun, dalam mengimplementasikan Perjanjian Lintas Batas Perbatasan belum secara maksimal karena memiliki batas Oleh karena itu, perdagangan ilegal sering terjadi di perbatasan Pulau Miangas. Karena mereka dilakukan secara ilegal, mereka melanggar ketentuan dalam Perbatasan Perbatasan. Beberapa jenis produk yang diperdagangkan secara ilegal, antara lain: Coca-Cola, thinner, cat, tikar, sampo aloe- vera, sabun Lifebuoy, sabun Palmolive, sandal Lily, dan berbagai macam kebutuhan lainnya.

Pada tahun 2005, produk cigarette Philipina memasuki Miangas dalam jumlah besar dan kemudian ke Sangihe-Talau dengan merek "Mas" dan "Durian". Tidak hanya kebutuhan rumah tangga, senjata juga sering menjadi komoditas selundupan seperti perdagangan ilegal di Pulau Miangas pada September 2009. (KEMHAN, 2018)

B. Pembahasan


Pentingnya Pulau Miangas bagi negara kepulauan seperti Indonesia, pulau-pulau di perbatasan memiliki peran yang sangat vital. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 pasal 47 ayat 1, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar pulau-pulau terluarnya. Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Jika Pulau Miangas lepas, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang luas berikut sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, Pulau Miangas juga menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada zaman

dulu, pulau ini menjadi pertahanan orang-orang Talaud terhadap serangan kerajaan Sulu yang berbasis di Filipina. Di pulau ini pulalah berdiri Monumen Patung Santiago, pejuang dari Talaud yang gigih melawan penjajahan Belanda.

Dengan dua peran penting di atas, sudah seharusnya pemerintah, dan bangsa Indonesia secara umum, melaksanakan kebijakan untuk mendukung Pulau Miangas agar bisa menjalankan peran vitalnya tersebut dengan baik.

Gambar 1.1 adalah peta daerah berbatasan sekeliling pulau miangas



Sumber: Website kemendikbud.ac.id

Melihat lokasinya Pulau Miangas memang berada di Talaud Sulawesi Utara termasuk dalam wilayah Indonesia, namun, dalam banyak aspek, gaya hidup masyarakat lokal yang bekerja sebagai petani dan pemancing atau yang lebih banyak ke Filipina daripada ke Indonesia; di sisi lain, di Filipina, warga negara Indonesia dianggap sebagai orang migran. Orang-orang Miangas biasanya memperdagangkan ikan dengan orang-orang Filipina yang menggunakan mata uang Peso, mereka mengumpulkan uang dari perdagangan ikan dan kelapa yang dijual ke wilayah terdekat dari Filipina. Meskipun di Indonesia, bagaimanapun, interaksi ekonomi rakyatnya lebih dekat ke daerah Balut, Pulau Sarranggani di Filipina. Kondisi geografis, budaya, dan

sejarah memaksa orang Miangas untuk berinteraksi dengan orang-orang Filipina secara alami. Jalur komersil yang terbuka di antara wilayah-wilayah terpencil di perbatasan memberi peluang bagi pemberdayaan ekonomi bagi penduduk setempat, seperti toko-toko dan pusat perbelanjaan, meskipun dalam skala yang lebih kecil.

Dalam perkembangannya pasar internasional perdagangan, kegiatan perdagangan bebas orang perbatasan hanya berlangsung pada tahun 1975, bersama dengan pelaksanaan Perjanjian Lintas Wilayah Perbatasan. Kesepakatan ini memberikan batasan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi yang hidup di antara masyarakat perbatasan sejauh ini. Meskipun ada peraturan yang mengatur, selama peraturan itu tidak disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di perbatasan Republik Indonesia, oleh karena itu, perdagangan ilegal akan terus menjadi masalah.

Implementasi perjanjian tersebut di bidang ini akan sulit dilakukan karena orang dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka atau untuk mematuhi peraturan yang dianggap tidak fleksibel bagi mereka. Orang-orang perbatasan menganggap peraturan Perbatasan Lintas Daerah sebagai tradisi yang membatasi, baik dalam perdagangan dan lintas batas yang telah mereka lakukan sejauh ini dari generasi ke generasi. Melihat itu, tentu saja, orang cenderung memilih untuk melanjutkan tradisi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan melakukan perdagangan bebas dan menyeberangi perbatasan secara freclly, daripada mematuhi peraturan yang tidak mengakomodasi kepentingan mereka. Reaksi sementara dengan menambahkan jumlah personel militer dan polisi di perbatasan memang menambah lebih banyak masalah karena mereka tidak diberi anggaran yang cukup untuk hidup di

perbatasan yang membutuhkan biaya tinggi. Karena itu, yang dibutuhkan tidak hanya aparatur negara yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, tetapi juga pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan, baik dalam aspek ekonomi dan sosial, dengan menggunakan peraturan yang disesuaikan dengan situasi masyarakat perbatasan. Karakteristik wilayah perbatasan, sumber daya alam, dan kondisi kepulauan tidak pantas digunakan sebagai alasan meningkatnya perdagangan ilegal di perbatasan Miangas. Oleh karena itu, semua kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus memahami kondisi-kondisi tersebut dengan baik. Terlebih tentang bagaimana nasib daerah itu akan ditransformasikan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi formulasi kebijakan publik untuk masa depan.

Kebijakan Pelarangan Lintas Negara Mengingat statusnya sebagai pulau paling utara Indonesia, pemerintah hingga saat ini banyak melaksanakan program pembangunan untuk Miangas. Dalam bidang tata pemerintahan, Pulau Miangas menjadi satu kecamatan khusus, terpisah dari kecamatan Natuna yang dulu menaunginya. Hal ini dimaksudkan agar kepengurusan dokumen-dokumen warga bisa lebih cepat dilakukan, mengingat jarak Miangas dengan kota kecamatan cukup jauh. Dalam bidang pertahanan keamanan, telah tersedia Polsek, pos TNI Angkatan Darat, dan pos TNI Angkatan Laut yang memiliki personel memadai untuk menjaga stabilitas pulau. Dalam bidang ekonomi, berbagai bangunan seperti pasar, kantor pelabuhan, dan kantor bank juga didirikan.

Hal yang disayangkan adalah infrastruktur ekonomi itu hanya berupa bangunan, tidak ada petugas yang mengelolanya sehingga bangunan-bangunan tersebut tidak berfungsi. Hal ini berdampak pada perekonomian warga Miangas yang tidak berkembang,

cenderung berproduksi untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Pemenuhan kebutuhan pokok pun terganggu.

Kondisi kesejahteraan semakin sulit setelah jalur pelayaran Miangas-Dafau (Filipina), baik formal maupun tradisional, dilarang oleh pemerintah pada tahun 2005. Padahal, jarak Miangas dengan Dafau hanya 3 jam perjalanan dengan kapal nelayan tradisional, sedangkan jarak Miangas ke ibukota kabupaten Talaud, Melonguane, membutuhkan perjalanan minimal sehari semalam, itu pun dengan kapal perintis yang jauh lebih besar dari kapal nelayan dan singgah di Miangas dua minggu sekali. Warga Miangas yang dulu bertransaksi dengan warga Filipina di tengah laut maupun di Dafau, kini tidak punya pembeli untuk ikan-ikan yang ditangkapnya.

Salah satu alasan yang mungkin mendasari kebijakan tersebut adalah memori buruk kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut merupakan milik Malaysia atas dasar "efektivitas" (Haryono, 2007). Kekhawatiran kasus serupa terjadi pada Miangas mungkin juga muncul ke permukaan. Jika melihat jarak Miangas yang lebih dekat ke Filipina Selatan dibanding ke ibukota kabupaten, apalagi ke ibukota provinsi Sulawesi Utara, maka secara teori hubungan ekonomi dan sosial akan lebih intensif dengan warga Filipina. Hal ini ditakutkan bisa merubah orientasi warga Pulau Miangas untuk bergabung menjadi bagian dari negara tetangga. Kekhawatiran ini seolah terbukti dengan insiden pengibaran bendera Filipina oleh warga Miangas pada tahun 2005. Apalagi, Filipina seolah menyambut aspirasi warga Miangas dengan beredarnya isu Las Palmas-sebutan lain untuk Miangas- dimasukkan dalam peta kedaulatan Filipina (Madjowa, 2003).

Isu-isu negatif tentang Miangas pun berkembang. Banyak media di internet

yang mengabarkan bahwa warga Miangas menggunakan bahasa Tagalog, mata uang Peso, barang-barang produk Filipina, bahkan memajang foto presiden Filipina di rumah-rumah mereka. Hal yang disayangkan, berita-berita burung ini menyebar dalam artikel dan makalah seminar (Suradi, 2008).

Padahal, kekhawatiran-kekhawatiran tersebut sebagian besar bertolak belakang dengan fakta yang ada. Mengenai memori buruk kasus Sipadan-Ligitan, Pulau Miangas sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional sebagai milik Belanda, yang menang melawan Amerika Serikat pada 1920-an. Karena Indonesia adalah pewaris Hindia Belanda, maka secara otomatis pulau Miangas juga menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kemudian, insiden pengibaran bendera Filipina sebenarnya tidak berkaitan dengan tuntutan masyarakat Miangas untuk memisahkan diri. Pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk protes warga terhadap tindakan oknum aparat yang secara tidak sengaja menewaskan salah seorang warga lokal. Terkait masalah peta, pemerintah Filipina secara resmi tidak pernah memasukkan Las Palmas dalam peta kedaulatannya, tetapi biro wisata di Filipina yang memasukkan Las Palmas sebagai salah satu destinasi wisata paket turnya. Terakhir, warga Miangas juga tidak menggunakan identitas Filipina dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan bahasa Talaud, fasih berbahasa Indonesia, hanya beberapa orang dari golongan lanjut usia yang bisa Tagalog, berjual-beli barang-barang produk Indonesia, menggunakan mata uang rupiah, dan menangkap siaran televisi dari Indonesia.

Kebijakan pelarangan lintas batas yang didasari pada ketakutan yang berlebihan ini telah berdampak pada warga Miangas. Mereka semakin sulit mendapatkan barang kebutuhan pokok. Jarak tempuh yang jauh dan lama

membuat barang kebutuhan pokok yang dipasok dari daerah Bitung atau Melonguane mencapai harga 3 kali lipat. Kapal perintis juga hanya singgah dua minggu sekali. Apalagi pada periode Oktober-Maret, di mana gelombang laut tidak bersahabat, kapal perintis tidak bisa berlabuh. Warga bercerita bahwa selama bulan-bulan tersebut, mereka memakan Laluga (sejenis talas) sebagai pengganti nasi.

C. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia dan Filipina menciptakan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Filipina pada tahun 1975, yang merupakan Perjanjian Lintas Batas Perbatasan dengan tujuan putes di daerah perbatasan Pulau Miangas dan mengatur lintas perbatasan dan perdagangan dalam hal itu. daerah. Namun, dalam imp yang lebih dari difasilitasi kepentingan masyarakat. Dalam perjanjian itu, ada beberapa batasan dari beberapa ketentuan yang mengatur jumlah, jenis, dan harga barang perlintasan perbatasan yang tidak sesuai dengan situasi orang-orang yang berlaku dari generasi ke generasi. Ketentuan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya karena rute yang harus diambil dalam ketentuan Perjanjian Lintas Batas Perbatasan lebih jauh dari rute tradisional yang sejauh ini diambil oleh orang. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan ilegal sering terjadi di daerah perbatasan Pulau Mian-gas karena jika dilakukan secara legal, tindakan tersebut melanggar peraturan jika Perjanjian Kawasan Lintas Batas (*Border Crossing Area Agreement*).

Situasi di masyarakat perbatasan membuat pemerintah daerah menggunakan kewenangannya dalam Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk Perjanjian Kawasan Menyeberang di Pulau Miangas dengan merevisi perjanjian tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan

oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang daerah Kepulauan Talaud dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang lokasi politik Spasial sebagai wilayah perbatasan dinyatakan oleh Pemerintah Daerah - ment untuk mengembangkan Pulau Miangas, sehingga akan sama dengan pulau-pulau lainnya. Pulau Miangas dimasukkan ke dalam wacana sebagai pintu lain untuk kegiatan perdagangan Indonesia. Revisi Perjanjian Kawasan Lintas Batas yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Daerah Perbatasan antara Indonesia dan Filipina. memberdayakan pengembangan Perbatasan Sangihe Sangihe dan Talaud Kawasan Andalan. Geografisnya - Melalui Area Perdagangan Perbatasan, kegiatan perdagangan antara Pulau Mi-Pulau (khususnya Indonesia) dan Filipina akan membaik dengan rute-rute legal. Wilayah Perdagangan Perbatasan pasti akan meningkatkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Pulau Miangas karena akan ada banyak investasi baik dari pihak asing maupun daerah secara langsung, ini akan diikuti oleh devlopment fasilitas di daerah vaious. Oleh karena itu, kawasan ini akan menjadi salah satu kawasan Perdagangan Internasional di Indonesia karena lokasinya yang sangat strategis.

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

Artikel Laporan

Strategi peningkatan kerja sama lintas batas, pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Jakarta 2017.

Direktorat Kelembagaan Internasional, Konstruksi Garis Batas Maritim Indonesia, Ditjen Kelembagaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007.

Buku Ajar

Madjowa, V. N., Pulau Miangas Belum Sepenuhnya Milik Indonesia, Tempo, 12 Pebruari 2003.

Buku Ajar Hukum Internasional

Alex, U., Sangihe Talaud dalam Angka, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Alex, U., Nusa Utara dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan, Jakarta: Sinar Harapan, 2003.

Artikel Online

Kemendikbud, Pulau Miangas, <https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/pulau_miangas/>, diakses pada 9 April 2019.